

**PENULISAN HUKUM
(SKRIPSI)**

**TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG TULUNGAGUNG**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Disusun oleh :

**NOVI ANDRAWATI
E.0099144**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2003**

PERSETUJUAN



Menyetujui Untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing

Sukasno, S.H., M.H.

NIP 130 786 670

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Januari 2003

Dewan Penguji

1.

(Prof. Dr. H. Setiono, S.H.M.S.)

Ketua

2.

(Hartati, S.H.)

Sekretaris

3.

(Sukasno, S.H.M.H.)

Anggota

Mengetahui:

Dekan



Dr. Adi Sulistiono, S.H., M.H.

NIP. 131 793 333

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut” (Q.S. Al-Anfaal: 8)



Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Abi dan Umi tercinta

Kakak-kakakku tersayang, Ipul, Ipuk

Keponakanku, Andre

Mas Yunus yang telah memberikan dorongan; kasih
dan sayang serta perhatiannya.

Dosen pembimbing dan almamater

Teman-temanku dan semua pihak yang telah
membantu penulis.

ABSTRAK

Novi Andrawati, 2002. **TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TULUNGAGUNG.** Penulisan Hukum (Skripsi).

Dalam dunia modern, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia memiliki tenaga yang dijualnya untuk memperoleh uang. Padahal tenaga yang dimiliki oleh manusia adalah terbatas, oleh karena itu uang yang diperolehnya dalam bentuk pendapatan relatif terbatas pula. Salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil. Salah satu cara untuk mendapatkan tambahan dana adalah dengan cara mengajukan pinjaman kepada bank dengan menggunakan jaminan SK PNS. Perjanjian kredit bank dengan jaminan SK PNS dilakukan oleh para PNS disebabkan karena keterbatasan barang jaminan yang dimiliki oleh PNS. Barang jaminan berupa barang-barang tidak bergerak seperti tanah, atau barang-barang bergerak seperti: mobil, motor adalah barang-barang dengan nilai ekonomi tinggi yang kadang-kadang dirasa sangat memberatkan bagi debitur, maka dari itu Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung memberikan kemudahan bagi Pegawai Negeri Sipil yakni dengan menggunakan jaminan SK PNS yang dimilikinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur permohonan kredit bank dengan jaminan SK PNS pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung, bentuk dan isi dari perjanjian kredit bank dengan jaminan SK PNS, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu bagi kedua belah pihak, permasalahan yang timbul dan bagaimana cara pemecahannya.

Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada penyusun melakukan penelitian deskriptif untuk memperoleh data dan informasi selengkap mungkin. Untuk memperoleh data tersebut di atas, dilakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara mendalam, di samping itu dilakukan pula penelitian kepustakaan. Guna memperoleh kesimpulan dari data yang terkumpul, penyusun menganalisis data yang bersifat kualitatif tersebut dengan menggunakan model interaktif.

Berdasarkan data terkumpul dan analisis maka dapat diketahui hasil penelitian bahwa bentuk dan isi dari perjanjian kredit bank dengan jaminan SK PNS pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung telah sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian walaupun asas pertama yaitu asas kesepakatan kedua belah pihak belum terpenuhi. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat dibatalkannya perjanjian kredit tersebut. Bagaimanapun juga timbulnya perjanjian kredit tersebut adalah dikehendaki oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak diwakili oleh orang-orang yang cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang. Dalam perjanjian kredit bank ini kreditur memiliki kewenangan yang lebih yakni dalam penentuan point-point dalam perjanjian, akan tetapi pihak debitur pun juga mempunyai hak untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut apabila dirasa tidak setuju.

Sejak disepakatinya perjanjian, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak dari kreditur merupakan kewajiban bagi debitur dan sebaliknya, hak dari debitur menjadi kewajiban bagi kreditur. Isi dari perjanjian itu menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus ditaati.

Dalam pelaksanaannya, kadang muncul permasalahan di antaranya adalah debitur diberhentikan dari instansi tempat bekerja. Hal ini menyebabkan debitur tidak dapat mengangsur hutangnya karena sudah tidak mendapatkan gaji lagi dari instansi tempat bekerja. Dalam hal kredit macet seperti ini, dengan adanya pemberitahuan dari kepala instansi tempat debitur bekerja bank akan menghubungi bendaharawan yang bersangkutan, hak-hak apa saja yang diterima debitur pada waktu diberhentikan untuk melunasi kreditnya. Apabila belum cukup bank tetap menagih pelunasannya ke debitur dan bendaharawan gaji. Jika tetap tidak berhasil maka dapat ditempuh jalur hukum melalui pengadilan atau kejaksaan. Dan apabila ada tindakan dari bendahara yang nakal, yaitu tidak menyetorkan potongan gaji debitur ke bank. Untuk mengatasi hal ini bank dapat meminta kepala instansi terkait untuk melakukan tindakan agar bendahara tersebut melakukan kewajibannya. Masalah satunya lagi adalah apabila debitur dipindahtugaskan maka debitur menyerahkan surat keputusan pindah tugas dan surat permohonan untuk memindahkan kredit dari BRI semula ke BRI yang ada di wilayah debitur bekerja setelah dipindahtugaskan. Dan apabila debitur akan pensiun sedangkan ia masih memiliki pinjaman di bank maka pegawai tersebut harus segera melunasi pinjamannya dalam waktu satu tahun sebelum yang bersangkutan pensiun.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Alloh SWT, karena dengan petunjuk dan bimbingannya, penyusun dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: “Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat kesarjanaaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam menjalankan usahanya, Pegawai Negeri Sipil seringkali membutuhkan dana atau pembiayaan, padahal jaminan-jaminan seperti tanah, kendaraan atau mobil tidak mungkin dilakukan mengingat nilai ekonomisnya yang tidak terjangkau oleh Pegawai Negeri Sipil. Untuk mengatasi hal ini, Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit bagi kalangan pegawai negeri sipil yang tidak mampu untuk memberikan jaminan barang-barang seperti yang tersebut di atas yakni cukup dengan menggunakan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang dimilikinya. Dengan jaminan yang mudah seperti tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh kredit.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan, mengingat kemampuan penyusun yang terbatas. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan penyusunan yang akan datang.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penyusun memperoleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Suraji, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Sukasno, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulisan hukum ini yang dengan kesabarannya membimbing penyusun hingga akhir penyusunan.

4. Ibu Partantinah, S.H., selaku Pembimbing Akademik yang tidak pernah bosan memberikan nasihat dan motivasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Abi dan Umi tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada penyusun.
6. Kakakku, Mas Ipuk, dan Mas Ipul yang turut memberikan bantuan moril dan materiil dalam masa kuliah penyusun.
7. Mas Yunus yang telah memberikan dorongan, kasih dan sayang, serta perhatiannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Tri Sukono, selaku pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung beserta stafnya yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak Arif Fajar Nugroho, selaku bagian kredit khusus pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung yang telah memberikan data dan informasi selengkap-lengkapannya yang penyusun butuhkan.
10. Teman-teman kost "Permata Bunda": Mama, Ani, Ogi, Dee-Dee.
11. Sahabat-sahabatku: Danar, Pia, Mate, Diah, Putri, Lusi, Dini, Maya, Candra, Ari, Mas Wawan, Telo, Dukun, Budi, Plumbon, Dedi, dan semua anak-anak Parkiran '99.
12. Mas Danang atas pinjaman skripsinya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penyusunan penulisan hukum ini serta tak lupa pada seluruh pembaca yang budiman.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Amiin.

Surakarta, Januari 2003
Penyusun

(Novi Andrawati)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK PENULISAN HUKUM	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Umum Perjanjian	13
a. Pengertian Perjanjian	13
b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	14
c. Unsur-unsur Perjanjian	17
d. Asas-asas Hukum Perjanjian	18
e. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah	19
f. Prestasi, Wanprestasi, dan Akibatnya	20
g. Overmacht	21
2. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit	22
a. Pengertian Kredit	22
1) Arti Kredit	22
2) Unsur-unsur Kredit	24
3) Fungsi Kredit	25
4) Macam-macam Kredit	25

b. Pengertian Perjanjian Kredit	26
1) Arti Perjanjian Kredit	26
2) Fungsi Perjanjian Kredit	27
3) Sifat Umum Perjanjian Kredit	27
4) Jenis Perjanjian Kredit	28
c. Jaminan dan Agunan Kredit	28
d. Penggolongan Lembaga Jaminan	30
3. Tinjauan Umum Bank	36
a. Pengertian Bank	36
b. Kegiatan-kegiatan Perbankan Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.....	37
c. Macam-macam Bank	38
d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Bankir	38
e. Perbankan di Indonesia Setelah Krisis Moneter 1997.....	39
f. Asas, Fungsi, dan Tujuan	40
g. Bentuk Hukum Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.....	41
h. Rahasia Bank	41
i. SK Pegawai Negeri Sipil	41
B. Kerangka Pemikiran	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	43
1. Sejarah Berdirinya Bank Rakyat Indonesia	43
2. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung	44
3. Jasa-jasa yang Diberikan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung	49
4. Jenis Kredit yang Diberikan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung	50
B. Prosedur Permohonan Kredit Bank dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil	52

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Pembuat Perjanjian	56
1. Hak dan Kewajiban Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung	56
2. Hak dan Kewajiban Nasabah	57
D. Permasalahan yang Timbul dan Cara Mengatasinya	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

